

KAJIAN HUKUM MODEL LITERASI MEDIA DALAM MENGANALISA INFORMASI BERITA PALSU (HOAX) PADA MEDIA SOSIAL

OLEH :

Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
Email : chairuninst@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini teknologi berkembang dengan sangat pesat khususnya di bidang telekomunikasi, seperti internet. Penggunaan internet pun berujung kepada sikap yang salah yaitu membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), melalui media sosial dengan bantuan jaringan internet, sementara berita bohong tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Ujaran kebencian (hate speech) mengiringi kebebasan berpendapat di media sosial. Sejak pilpres 2014, istilah hater pun dikenal luas yang menandai orang-orang dengan kecenderungan membuat pesan ujaran kebencian pada orang atau kelompok tertentu. Kebhinnekaan sebagai pengikat sosial diuji karena kecenderungan praktik ujaran kebencian yang dipromosikan melalui media sosial. Kondisi diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran berita bohong atau informasi palsu (hoax) yang dampaknya menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi. Dalam rangka merespon berkembangnya ujaran kebencian, kajian ini mencoba untuk mengembangkan model literasi media dalam menganalisa informasi palsu (hoax) pada media sosial. Melalui pengembangan model kajian literasi media sebagai pendekatan yang memberdayakan penggunaan media sosial (netizen), maka diasumsikan para netizen akan lebih mampu mengkonstruksikan muatan yang positif dalam memanfaatkan media sosial.

Kata Kunci : *Literasi Media, Berita Palsu (Hoax), Media Sosial.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini teknologi berkembang dengan sangat pesat, khususnya di bidang telekomunikasi, seperti internet. Internet sangat membantu kehidupan masyarakat dalam menjalani aktivitasnya. Seperti bagi yang tidak mempunyai waktu karena kesibukannya sehari-hari, dapat menggunakan internet untuk membaca berita melalui

ponselnya tanpa harus duduk di depan televisi ataupun pergi jauh ke suatu tempat untuk menghubungi seseorang.

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak paralel dengan kehidupan di dunia maya. Media sosial kini dipenuhi berita informasi palsu (*hoax*), provokasi, fitnah, sikap

intoleransi dan anti Pancasila.¹ Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah dapat langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Melalui media sosial, ratusan bahkan ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan orang kadang belum sempat memahami materi informasi, reaksi atas informasi tersebut sudah lebih dulu terlihat.

Memang, media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekedar menumpahkan unek-uneknya. Termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negative. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini, cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan provokasi.

Keadaan tersebut disatu sisi dapat menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya dapat menjadi ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) sedang marak

menghiasi jagad media sosial Indonesia. Hal ini berlangsung. Khususnya pada situasi politik tertentu, misalnya pada saat Pemilu, Pilpres dan pada masa Pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia, dimana terdapat indikasi adanya persaingan politik dan kampanye hitam yang juga dilakukan melalui media sosial.

Masyarakat sebagai konsumen informasi dapat dilihat masih belum bias membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu atau *hoax* belaka. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya, yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial, khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya.²

Kegaduhan yang terjadi di media sosial dinilai bisa merambat ke dunia nyata jika tidak segera diatasi. Perbincangan yang terdapat di media sosial berpotensi mengkonstruksi pemahaman public mengenai suatu hal dalam kehidupan masyarakat. Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan riil karena media sosial juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial kita.³

Kegaduhan yang terjadi di media social semacam itu kerap kali

¹ Ardi Ferdian, *Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Yang Objeknya Tulisan dan Berita Yang Isinya Palsu*, Jurnal Panorama Hukum vol.1, No.1 Juni 2016.

² Nani Pratiwi dan Nola Pritanova, *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Psikologi Anak dan Remaja*, Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, hal.6.

³ *Ibid.*, hal. 8.

menggunakan sentiment identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian dan karenanya dapat melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam berbangsa. Pada akhirnya konsep tentang kebhinekaan mengalami dekonstruksi oleh argument-argumen yang ikut dibentuk melalui media social. Dalam merespon persoalan semacam itu, kemenkominfo diharapkan dapat merumuskan konsep yang sesuai dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media social. Di sisi lain, persoalan mengatasi kegaduhan di media social melalui penegakan hukum juga tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem yang demokratis.⁴

Kondisi semacam itu pula menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk merumuskan konsep pendidikan literasi berbasis multikulturalisme kepada masyarakat. Konsep-konsep yang didasari oleh nilai-nilai primordialitas itu harus perlahan dikikis melalui reaktualisasi konsep kebhinekaan. Dengan demikian, kerukunan berbangsa dan masyarakat Indonesia dapat dipelihara sebaik mungkin.

Masyarakat Indonesia saat ini umumnya senang berbagi informasi. Dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya cukup tinggi dan menjangkau hingga berbagai kalangan, maka peredaran informasi menjadi kian sulit terbendung. Namun, rupanya hal ini menimbulkan suatu polemic baru. Informasi benar dan salah menjadi campur aduk. Banyak netizen di Indonesia memiliki kecenderungan berlomba-lomba melemparkan isu

dan ingin dianggap yang pertama. Hal ini Nampak dalam pengiriman pesan melalui aplikasi *WhatsApp*, *facebook*, *twitter*, dan sebagainya. Meski demikian, persoalan persebaran informasi palsu atau *hoax*, tak hanya menjadi permasalahan di Tanah Air, tetapi menjadi isu global.

Dalam konteks semacam itu, kini pemerintah harus berfokus pada hulu persebaran informasi palsu itu dan bukan hanya melakukan pembatasan atau pemblokiran, melainkan lebih kepada bagaimana mengembangkan literasi masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media social. Misalnya memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, mengklarifikasi kebenarannya, memastikan manfaatnya kemudian menyebarkannya.⁵

Kebiasaan berbagi secara cepat juga mempengaruhi pola baca masyarakat yang juga ikut berubah total. Jika membaca buku halaman berapa dan Koran alinea berapa, pembaca berita *online* cenderung membaca secara cepat. Hal itu didukung oleh industry media itu sendiri dalam menyajikan format berita *online*. Portal berita yang paling banyak dibaca adalah yang memiliki kecenderungan menampilkan isi (konten) berita yang hanya terdiri dari beberapa alinea, bahkan penyajiannya cenderung tak lengkap dalam satu berita. Untuk mendapatkan informasi lengkap, pembaca dipaksa untuk membaca lebih dari satu berita. Banyaknya persebaran *hoax* bahkan dapat membuat kelompok terpelajar

⁴ Ibid., hal. 14.

⁵ Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

sekalipun tidak dapat membedakan mana berita yang benar, *advertorial* dan *hoax*.⁶

Berdasarkan permasalahan dan banyaknya kasus yang dihadapi dalam bermasyarakat, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “**Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (*Hoax*) Pada Media Sosial**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penyebaran berita palsu (*hoax*) di media sosial?
2. Bagaimana model literasi media dapat menganalisa penyebaran berita palsu (*hoax*)?
3. Apa upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan penyebaran berita palsu (*hoax*) pada media sosial!

C. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai bahan kajian yang lebih mendalam tentang Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (*Hoax*) Pada Media Sosial adalah untuk :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penyebaran berita palsu (*hoax*) di media sosial.
2. Untuk mengetahui model literasi media dapat menganalisa penyebaran berita palsu (*hoax*).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan penyebaran berita palsu (*hoax*) pada media sosial.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Penyebaran Berita Palsu (*Hoax*) Di Media Sosial

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah social yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana sipelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Menurut pendapat penulis, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu :

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

⁶ Nani Pratiwi dan Nola Pritanova, *Ibid.*, hal. 25.

Penyebab terjadinya kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut teori, semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya, maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan.

Bila seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk.⁷

b. Pendidikan

Bahwa dalam tindak kejahatan sering terjadi yang disebabkan oleh lemahnya pendidikan pelaku kejahatan. Akan tetapi, yang dimaksud pendidikan dalam faktor internal adalah orang-orang yang tingkat pengetahuan dan pendidikan sudah tinggi, karena dalam pembuatan dan penyebarannya diperlukan pengetahuan dan keahlian dalam mengelola dunia maya.

c. Keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan sangat kuat yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan⁸.

Misalnya seseorang yang setelah menonton berita palsu (*hoax*) atau peristiwa yang secara tidak langsung seseorang itu berkeinginan mencoba dan melakukan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Kesempatan

Suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya suatu kejahatan.

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital. Akan tetapi, lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.⁹

c. Media Sosial

Seperti yang sudah diketahui bahwa pengaruh internet memang sudah semakin besar di era teknologi ini. Tidak sedikit yang menjadi “ketergantungan” dengan internet. Berita palsu (*hoax*) melalui media sosial sangat bergantung terhadap koneksi internet untuk penyebarannya dan menggunakan media sosial sebagai wadahnya.

d. Rendahnya Literasi Digital

faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html, diakses pada tanggal 01 Mei 2018 pkl 10.00 wib.

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.145.

⁷ Widyah Angraini S, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hal.48.

⁸<http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/>

Kenyataan menunjukkan, banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi dan media sosial tidak serta merta menjamin “kedewasaan” netizen Indonesia dalam menggunakan internet.

Selain kesenjangan yang terjadi, berbagai kasus penyalahgunaan internet juga marak, mulai dari internet *fraud*, adiksi atau kecanduan, pelanggaran privasi, bias realitas, hingga yang paling mutakhir adalah meluasnya *hoax*. Jika ditelisik sejumlah kasus tersebut bermuara pada satu hal, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia.¹⁰

e. Mudah Dalam Penyebarannya

Pengguna lain yang mendapat informasi juga acapkali memiliki kecenderungan yang sama dengan pengguna sebelumnya, tanpa menelisik lebih jauh tentang informasi dan berita yang ia terima, langsung membagikan kembali informasi yang didapatinya itu.

Demikian terus berlanjut sehingga berita yang sebenarnya belum sempat divalidasi kebenarannya, malah telah menjadi viral dan dipercaya oleh masyarakat.¹¹

f. Masyarakat Kurang Banyak Baca

¹⁰ Novi Kurnia dan Santi Indra Astuti, *Peta Gerakan Literasi Digital Di Indonesia : Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra*. Jurnal Ilmu Komunikasi UGM, 2017, hal. 3.

¹¹ Vibrizta Juliswara, *Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial*, Jurnal Sosiologi, 2017, hal. 7-8.

Secara pribadi penulis melihat bahwa faktor penyumbang terbesar dari masifnya penyebaran berita palsu (*hoax*) it sendiri adalah karena kurangnya minat masyarakat Indonesia untuk membaca.

Banyak dari masyarakat Indonesia mungkin tidak menyadari bahwa tingkat kesadaran membaca masyarakat kita terbelah paling rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini malah dasar yang menyebabkan akhirnya masyarakat tidak dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Beberapa hal berikut merupakan penyebab berita palsu mudah tersebar.

g. Adanya Motif Politik

Sulit untuk tidak mengaitkan maraknya penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial saat ini dengan motif politik. Pasal dalam konteks kekuasaan, penyebaran berita palsu ditujukan untuk memengaruhi orang sekalipun informasi yang diberikan tidak benar.¹²

B. Model Literasi Media Dapat Menganalisa Penyebaran Berita Palsu (*Hoax*)

Masifnya peredaran informasi palsu (*hoax*) melalui media sosial hendaknya menyadarkan para pengelola media arus utama untuk bekerja lebih profesional dengan standar jurnalistik tinggi.

Masyarakat butuh rujukan informasi yang terpercaya dan pada sisi itulah media massa dapat menjawabnya melalui suguhan

¹² <http://media Indonesia.com/read/detail/88940-ada-motif-politik-dan-uang-dari-penyebaran-hoax>, diakses tgl 2 Mei 2018, pk1 23.30 Wib.

informasi yang terverifikasi. Media massa harus memperjelas fungsinya sebagai penyaji fakta empiris dan kebenaran

Fungsi utama media massa adalah membuat masyarakat memiliki informasi yang memadai tentang sebuah peristiwa dan fenomena. Fungsi semacam itu hanya bisa dipenuhi jika media massa terus menyajikan fakta-fakta empiris.

Informasi dari media sosial yang belum jelas kadang begitu saja dirujuk dan dikutip media massa arus utama dalam pemberitaan mereka. Berita itu kemudian bergulir menjadi viral dan menjadi lingkaran setan.

Melalui pendekatan kebhinnekaan atau kewargaan (*citizenship education*) dan kewargaan digital (*digital citizenship*) berfokus pada upaya mempersiapkan individu yang melek informasi dan warga yang bertanggung jawab, melalui studi hak, kebebasan dan tanggung jawab.

Upaya ini telah banyak digunakan dalam masyarakat yang rawan konflik kekerasan. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran tentang hak-hak politik, sosial dan budaya individu dan kelompok termasuk tindakannya tidak bebas nilai. Lebih dari itu warga juga harus sadar dengan peran strategisnya.

Setiap orang kini adalah wartawan (*citizen journalist*) ketika mereka terlibat dalam aksi mencari, menerima, mengolah dan menyebarkan informasi. Sebagai wartawan, perhatian pada etika adalah mutlak. Dari sisi kompetensi, literasi media harus mampu melahirkan kemampuan literasi media yang tinggi ditandai oleh :

1. Daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan,

2. Kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan,
3. Kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus,
4. Memahami logika penciptaan realitas oleh media,
5. Kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain.

Di Indonesia, pendekatan yang memasukkan aspek literasi media belum menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran. Oleh karena itu, penting mensosialisasikan pendekatan semacam ini mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Dengan melihat dampak dari minusnya pemahaman media, sehingga meningkatnya pesan kebencian di media sosial, pemerintah nampaknya perlu melakukan revisi dengan memasukkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pesan kebencian pada media.

Target literasi media kebhinnekaan ini terutama diarahkan pada kalangan muda dengan beberapa pertimbangan. Pertama, secara umum usia muda adalah fase rawan, dimana mereka belum memiliki konsep diri yang kokoh.

Jiwa muda diwakili oleh dapat mengancam semangat kebhinnekaan, persatuan dan kedamaian di masyarakat dalam pemberitaan ini, sebagai contoh berita *hoax* tentang pindahnya 10 juta warga Tiongkok disebarluaskan oleh situs-situs gelap seperti Intelijen.co dengan judul-judul bombastis seperti: “Jokowi akan impor 10 juta Warga Cina, Mau Beranak pinak di Indonesia”

Infomasi menyesatkan tersebut kemudian diolah kembali oleh beberapa situs-situs media dakwah, misalnya dengan judul “5 tahun Jokowi memimpin, 30 juta Cina masuk Indonesia” VOA-Islam menuliskan berita sebagai berikut : “Indonesia secara demografis (kependudukan) akan mengalami perubahan demografis secara radikal. Komposisi penduduk akan berubah dengan drastis. Jumlah penduduk Cina akan menggeser kaum pribumi. Di kota-kota besar, seperti Medan, Makassar, Kalimantan Barat, Jakarta, Surabaya dan Semarang, Cina sudah mulai menggeser penduduk pribumi. Di Jakarta Cina sudah menggeser pribumi dan Betawi. Di Medan kelompok Cina sudah menggeser Melayu, bahkan, ekonomi Melayu sudah dikanggang Cina, Cina akan memperbudak pribumi dan rakyat Indonesia.¹³

Sementara itu dalam berita yang dimuat oleh media dakwah seperti portal Islam, saat ini jumlah etnis Cina adalah 15-20 juta dan dipastikan akan melesat tajam ditahun 2020. Dengan kejayaan ekonomi dan uang yang berlimpah, etnis Cina tak akan terbelah menjajah suku-suku pribumi yang semakin minoritas.

Permasalahan saat ini, informasi *hoax* telah memecah belah publik. Misalnya, jika dikaitkan dengan momentum Pilkada, publik terbelah menjadi kubu-kubu yang keras. Hal itu diperparah dengan kondisi bahwa sejumlah media massa tertentu juga masing-masing sudah berpihak kepada salah satu

pihak dan terpolarisasi sehingga kepercayaan masyarakat pada media mainstream sudah luntur.

Di dalam media sosial bahkan gerakan untuk memulai literasi media dilakukan melalui pernyataan suatu “adagium (pepatah) yakni, “jika jempolmu sudah ingin banget share, tunggu dulu”.

Sejumlah kalangan beranggapan *hoax* akan berkurang setelah momen Pilpres digelar. Namun, tak ada yang bisa menjamin hal tersebut akan terjadi, peningkatan literasi dalam menghadapi era digital menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Lebih lanjut untuk membahas tentang literasi media dengan tema pemberitaan tentang tenaga kerja asing Cina, kajian menggunakan instrumen model Empowering 8 dengan pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based learning.

Menurut Wijetunge dan Alahakoon melalui model Empowering 8, kemampuan melakukan literasi informasi dengan penelusuran suatu berita *hoax* dilakukan melalui 8 tahapan praktik untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi topik. Subjek, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber.
2. Eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik.
3. Seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai.
4. Organisasi, evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi.

¹³ <http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2015/05/31.37311/5-tahun-jokowi-memimpin-30-juta-cina-masuk-indonesia/#sthash.3mMCOeKU.dpb>, diakses tgl 12 Juni 2015.

5. Penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit dan pembuatan daftar pustaka.
6. Presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan dapat menunjukkan perbandingan dari kedua kelompok pemberitaan sehingga dinilai keakurasiannya.
7. Penilaian output, berdasarkan masukan dari orang lain.
8. Penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk pelbagai situasi.

Penilaian output langkah penting dalam membahas hasil framing literasi media. Langkah berikutnya perlu untuk terus memperbaharui informasi dan mengikuti perkembangan pewacanaan atas pemberitaan yang menjadi polemik dan sumber berita *hoax*.

Perkembangan pemberitaan yang informasi awalnya telah diplintir (dimanipulasi) sehingga menjadi informasi palsu (*hoax*), upaya mengembangkan model literasi media sebagaimana yang dipraktikkan melalui model *Empowering Eight* (E8) merupakan langkah untuk mengidentifikasi, menelusuri, memverifikasikan sumber-sumber informasi.

Hal ini penting mengingat masih banyak pengguna internet dan media sosial yang masih terpolarisasikan oleh pemberitaan informasi palsu (*hoax*), khususnya di media sosial. Pembiaran atas keadaan ini bisa menimbulkan adanya konflik, baik dalam ranah privat maupun publik. Masyarakat

perlu dibekali oleh kemampuan literasi dan edukasi agar bisa menyaring berbagai informasi dari media sosial.

C. Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dalam Menangani dan Menyelesaikan Penyebaran Berita Palsu (*Hoax*) Di Media Sosial

1. Upaya Represif

Dalam membahas sistem represif tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub sistem, yakni sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan Penasehat Hukum. Keseluruhannya terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Dalam penanggulangan secara represif, cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan, akan tetapi, bagaimana cara menanggulangi dan mencari solusi atas terjadi kejahatan.

Atas dasar itu, kemudian langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelas uraian sebagai berikut :

a. Perlakuan (*treatment*)

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada

usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya serta dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

2. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

Sebagaimana semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yakni :

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun

potensialitas disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan satu kesatuan yang harmonis.

3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Menangani dan Menyelesaikan Penyebaran Berita Palsu (*Hoax*) Di Media Sosial

a. Kendala Internal

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Salah satu masalah besar bagi instansi adalah menemukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan terampil dalam waktu yang instan, baik dari segi teknologi, terlebih lagi dari segi manajerial.

Jika permasalahan-permasalahan SDM tidak diperbaiki, maka hal ini akan berdampak negatif terhadap produktivitas, efisiensi dan daya saing perusahaan. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dan strategi perusahaan adalah mengembangkan kemampuan teknologi, manajerial dan profesionalisme dari sumber daya manusia serta peningkatan produktivitas dengan meningkatkan *value-added contents* dari produk dan atau jasa lebih cepat dari pesaing-pesaingnya.¹⁴

¹⁴ Rayadi, *Faktor Sumber Daya Manusia Yang Meningkatkan Kinerja Karyawan dan Perusahaan Di Kalbar*, Karya Ilmiah, diakses tgl 4 Mei 2018, pkl 07.30 Wib.

2) Kurangnya Fasilitas

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang ditempati dan diminati oleh pegawai, baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Dengan demikian, seorang pegawai atau pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa disertai alat kerja.

Alat kerja inipun terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni : *pertama*, alat kerja manajemen, dan *kedua*, alat kerja operasional. Alat kerja manajemen berupa aturan yang menetapkan kewenangan dan kekuasaan dalam menjalankan kewajibannya. Jadi, dengan alat kewenangan dan kekuasaan manajemen dapat menjalankan fungsinya untuk memimpin, mengarahkan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai atau pekerja. Dengan pengertian ini termasuk di dalamnya semua alat kerja di kantor seperti mesin tulis, mesin pengganda, mesin hitung dan mesin komputer.

3) Kurangnya Anggaran

Anggaran dalam setiap kegiatan menjadi hal utama yang diperlukan, jika tanpa anggaran biaya tidaklah mungkin dapat bergerak suatu planning dalam mencapai target.

Begitu juga bahwa instansi apapun di Indonesia sangat bergantung kepada biaya anggaran untuk atau dalam mencapai target kerjanya, akan tetapi tidaklah juga mungkin anggaran dikucurkan terlalu banyak kepada salah satu instansi sehingga dikhawatirkan akan menjadi ketimpangan.

b. Kendala Eksternal

1) Kurangnya Kerjasama Masyarakat

Menanggulangi kejahatan dan ketidak tertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri.

Sebaliknya, jika hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat tidak bisa lagi bekerja sama, maka kejahatan akan sulit untuk ditanggulangi, karena informasi kejahatan sangat dibutuhkan oleh penegak hukum sementara informasi tersebut kebanyakan masyarakatlah yang mengetahuinya.

2). Kurangnya Kerjasama Lembaga Instansi Terkait

Seharusnya Polri dan Kominfo diminta aktif melakukan penindakan dan pemberantasan terhadap pelaku dan akun-akun media sosial yang melanggar, kurangnya kordinasi antara dua lembaga tersebut sangat berpengaruh terhadap kejahatan penyebaran berita *hoax*.

Kurangnya kordinasi dengan perusahaan media sosial, seperti *facebook*, *google* dan lain-lain. Akan lebih memudahkan pelaku penyebaran berita *hoax* melakukan aksinya, karena berita *hoax* disebarkan adalah melalui media sosial.

2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kendala eksternal penegak hukum dalam menangani berita *hoax* adalah kurangnya kesadaran

masyarakat. Masyarakat tidak mau tahu urusan *hoax* selama tidak menyangkut dirinya dan agamanya, jika menyangkut yang lain hanya dibuat bahan ejekan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap undang-undang ITE menjadi penghambat dalam menegakkan hukum tersebut, karena masyarakat masih menganggap berita *hoax* hal biasa saja, sementara ada sanksi pidana dalam penyebarannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab tindak pidana penyebaran berita palsu (*hoax*) di media sosial dapat diketahui dari 2 (dua) faktor, yakni : *pertama*, faktor internal, diantaranya : kurangnya pemahaman terhadap agama, pendidikan dan keinginan berbuat kejahatan, dan *kedua*, faktor eksternal, diantaranya : faktor kesempatan, ekonomi, media sosial, rendahnya literasi digital, mudah dalam penyebarannya, masyarakat kurang banyak baca dan adanya motif politik.
2. Dari sisi kompetensi, literasi media harus mampu melahirkan kemampuan literasi media yang tinggi ditandai oleh :
 - a. Daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan.
 - b. Kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan.
 - c. Kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus.

- d. Memahami logika penciptaan realitas oleh media.
- e. Kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain.

3. Upaya penegak hukum dalam menangani persoalan penyebaran berita palsu (*hoax*) di media sosial adalah dengan *pertama*, upaya represif, yaitu dengan cara pemberlakuan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan hukuman kepada pelaku dan *kedua*, upaya preventif, yaitu berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Adapun kendala-kendala yang dihadapi juga dapat diketahui dari 2 (dua) hal, yaitu : *kesatu*, kendala internal, dan *kedua*, kendala eksternal.

B. Saran

1. Diharapkan semua elemen bersama-sama meminimalisasi penyebab penyebaran berita palsu (*hoax*).
2. Diharapkan dengan diterapkannya model literasi dapat memudahkan dan meningkatkan efektivitas penegak hukum dalam memproses dan mendeteksi setiap penyebaran berita palsu (*hoax*) pada media sosial.
3. Diharapkan penegak hukum selalu melakukan terobosan, meminimalisasi upaya

dan kendala yang efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus penyebaran berita palsu (*hoax*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita Romli, 2010, *Teori, dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.

Creswel, John W, 2015, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan.

Huda Chairul, 2011, "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Kencana, Jakarta.

Iriantara, Yossal, 2009, *Literasi Media : Apa, Mengapa, Bagaimana*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Perundang- Undangan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

C. Internet

<http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html>, diakses pada tanggal 01 Mei 2018 pkl 10.00 wib.

<http://mediaIndonesia.com/read/detail/88940-ada-motif-politik-dan-uang-dari-penyebaran-hoax>, diakses tgl 2 Mei 2018, pkl 23.30 wib.

<http://www.voaislam.com/read/intelligent/2015/05/31.37311/5-tahun-jokowi-memimpin-30-juta-cina-masuk-indonesia/#sthash.3mMCOeKU,dpb>, diakses tgl 12 Juni 2015.

D. Skripsi, Jurnal, Karya Ilmiah

Angraini, S, Widyah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Juliswara, Vibriza *Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) Di*

Media Sosial, Jurnal Sosiologi, 2017.

Ferdian Ardi, *Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Yang Objeknya Tulisan dan Berita Yang Isinya Palsu*, Jurnal Panorama Hukum vol.1, No.1 Juni 2016.

Kurnia Novi dan Santi Indra Astuti, *Peta Gerakan Literasi Digital Di Indonesia : Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra*. Jurnal Ilmu Komunikasi UGM, 2017.

Pratiwi, Nani dan Nola Pritanova, *Pengaruh Literasi Digital Terhadap Psikologi Anak dan Remaja*, Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Rayadi, *Faktor Sumber Daya Manusia Yang Meningkatkan Kinerja Karyawan dan Perusahaan Di Kalbar*, Karya Ilmiah, diakses tgl 4 Mei 2018, pkl 07.30 Wib.

Sulistyo Basuki, *Literasi Informasi dan Literasi Digital*, Artikel Blog dalam <https://sulistyobasuki.wordpress.com/2013/03/25/literasi-informasi-dan-literasi-digital>, diakses 8 Mei 2016.